

**PENGELOLAAN PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA DAN  
MALAYSIA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DALAM KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum

Universitas Tanjungputa Pontianak Kalimantan Barat

Email : [endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id](mailto:endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id)

**Abstrak**

Wilayah perbatasan suatu negara mempunyai nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial.

Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada terutama sumber daya lokal. Sumber daya ini antara lain berupa sumber daya manusia, sosial budaya lokal, dan juga sumber daya alam. Mengingat sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan konservasi dan suaka alam yang perlu dilindungi, maka pembangunan wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Kawasan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan yang memiliki kerawanan. Namun demikian salah satu untuk mengatasi kerawanan tersebut justru perlu dikembangkan potensi ekonomi melalui kegiatan investasi di kawan tersebut agar terjadi interaksi antara penduduk kedua negara yang bertetangga namun tetap harus memperhatikan regulasi yang berlaku. Pendekatan keamanan memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebalahan langsung dengan negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuan suatu negara. Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara.

Kata kunci : perbatasan, hak pendidikan, hak asasi manusia.

**Abstract**

*The border region of a country has a strategic value to support national economic growth. Regional development is an effort to encourage harmonious regional development through a comprehensive approach that includes physical, economic and social aspects.*

*Development of border areas is carried out by utilizing existing resources, especially local resources. These resources include human resources, local social culture, and also natural resources. Considering that most of the border areas are conservation forests and natural reserves that need to be protected, the development of border areas must be adjusted to the carrying capacity and the capacity of the environment.*

*Border areas are generally areas that have vulnerabilities. However, one of the ways to overcome the vulnerability is actually to develop economic potential through investment activities in the friend so that interaction between the neighbors of the two neighboring countries occurs but still must pay attention to the applicable regulations. The security approach views border areas as areas that are in direct conflict with other countries so that there needs to be oversight of security to maintain the integrity of a country. The security approach will see the border region as an area that has strategic value for national interests in accordance with its function in national defense and security.*

*Keywords: borders, education rights, human rights.*

### **Pendahuluan**

Eksistensi hak atas pendidikan sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional maupun internasional (Klaus Dieter Beiter). Khusus di Indonesia, dinamika politik hukum nasional mempengaruhi pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan ketentuan-ketentuan pokok hukum hak asasi manusia internasional seperti dalam *The Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) 1949, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 dan dalam *The Convention on The Rights of The Child* 1989.

Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini kemudian dimanifestasikan melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai *lex specialis*. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30

September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Dalam ICESCR sendiri hak atas pendidikan khususnya diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Hakekat hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar, sebagaimana ditegaskan dalam ICESCR, merupakan suatu kondisi tertentu harus diciptakan oleh negara peratifikasi (M. Freeman). Aspek substansi pendidikan dan manajerial penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13 ICESCR bagi negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap orang. Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap oleh negara untuk setiap saat dicapai dan ditingkatkan pemenuhannya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah (Katarina Tomasevski).

Indonesia sebagai pihak pada ICESCR terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung didalamnya (M Santos Pais).

Bonanza Perwira Taihiti memberikan kerangka argumentatif bahwa politik hukum nasional Indonesia terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia internasional tersebut di atas antara tahun 1990 sampai dengan akhir tahun 2005 lebih cenderung bersifat sebagai sebuah pencitraan nasional di forum internasional (Bonanza Perwira Taihiti). Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dasar dalam ketentuan tersebut dilaksanakan untuk lebih menarik simpati luar negeri dari pada pemanfaatannya untuk kepentingan nasional.

Menjadi menarik untuk dikaji apakah sifat dan tujuan politik hukum nasional di Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah setelah amandemen UUD 1945. Motivasi tersebut apakah menjiwai terhadap implementasi ICESCR menjadi suatu kajian yuridis yang kaya makna. Kajian yuridis tersebut terkait dengan 11 kluster temuan permasalahan pemenuhan hak atas pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud RI). Salah satu kluster permasalahan tersebut adalah permasalahan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan Indonesia dengan wilayah lainnya seperti dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan *Republic Demokratik Timor Leste* (RDTL).

Indonesia terletak diantara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi regional maupun global. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman. Indonesia dengan wilayah

kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> memiliki kerentanan yang besar dalam masalah teritori/perbatasan (<https://id.m.wikipedia.org>). Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 Negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Timor Leste dan Australia. Kawasan perbatasan laut termasuk juga pulau-pulau kecil terluar dengan jumlah mencapai 92 pulau. Beberapa pulau diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Secara teoritis, pengelolaan perbatasan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni alokasi, delimitasi, demarki, dan administrasi (manajemen pembangunan). Tahap alokasi, delimitasi, dan demarkasi lebih banyak terkait pada aspek pengelolaan batas wilayah negara (*boundary line*). Sedangkan tahapan administrasi lebih terkait pada aktivitas pembangunan di kawasan perbatasan (*boundary area*).

Perhatian terhadap wilayah perbatasan antarnegara dan implikasinya

terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat seiring dengan fungsi wilayah ini sebagai batas sumber daya. Kesempatan ekonomi tersebut muncul karena adanya pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah yang berbatasan dan kedekatannya secara spasial (Van Well, 2005; Niebuhr dan Stiller, 2001). Selain itu, meningkatnya peluang pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan kondisi kedua negara ke arah kerjasama yang cenderung meningkatkan potensi pergerakan dengan motif kesempatan ekonomi (perusahaan maupun individual) karena tingginya potensi pasar dalam mengakomodasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh kedua wilayah (Vassilieva, 2005).

Menjaga kedaulatan NKRI, baik wilayah darat, laut, dan udara termasuk warga negara, batas-batas maritim, pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Namun realita yang terjadi masih ada beberapa segmen batas yang belum tuntas disepakati dengan negara tetangga sehingga hal tersebut dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *illegal trading, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal migration, illegal logging, human trafficking, people smuggling*, penyelundupan barang, pencurian ikan (*illegal fishing*), perompakan (*sea piracy*), dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian ekonomi negara. Sedangkan

ditinjau dari sudut pandang pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di kawasan perbatasan yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi.

Arus perpindahan manusia, barang, dan informasi yang meningkat telah menjadi implikasi nyata dari fenomena globalisasi. Hal ini menjadikan kawasan perbatasan sebagai sebuah aspek yang sangat strategis bagi sebuah negara, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, politik dan hankam. Tentunya, hal ini menuntut adanya sebuah sistem pengelolaan kawasan yang akuntabel. Berdasarkan uraian di atas tulisan ini akan mengupas bagaimana Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia.

### **Pengaturan Batas Darat Antara Indonesia Dan Malaysia**

Manajemen perbatasan adalah salah satu bentuk arsitektur pengelolaan perbatasan dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, sosial ekonomi dan politik yang ada pada suatu negara dalam mengelola wilayah perbatasan. Manajemen perbatasan dapat dipahami baik dari makna sistem maupun fungsi. Dari sisi makna sistem, manajemen perbatasan tidak lain merupakan suatu sistem pengelolaan perbatasan yang sengaja dirancang untuk dapat

memastikan bahwa kebijakan mengenai perbatasan oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang akan dicapai (Mathis, R.L and Jackson J.H. 2008).

Masalah batas wilayah antar dua negara saat ini dimana dunia telah memasuki abad 21, merupakan masalah yang masih tetap ada. Setiap batas wilayah antar dua negara haruslah dituangkan dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat antara dua negara agar tidak menimbulkan sengketa. Demikian pula dengan Indonesia yang berbatasan baik darat maupun laut dengan beberapa negara. Indonesia dan beberapa negara yang berbatasan baik darat maupun laut juga menuangkan peraturan batas wilayah antara negara di dalam suatu bentuk produk hukum internasional. Namun, sekalipun telah dituangkan di dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat, tetap saja masih terdapat sengketa batas wilayah yang melibatkan Indonesia dan negara tetangganya.

Penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia pada tahap penentuan lokasi dan delimitasi yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip atau asas *uti possidetis juris* dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya MOU antara Malaysia yang menggunakan kesepakatan antara Belanda dan Inggris sebagai orientasinya. Sebelumnya Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu MOU 1973 yang merupakan suatu produk hukum Internasional yang mengikat Indonesia dan Malaysia sebagai dasar hukum batas wilayah kedua negara. MOU ini juga tak lepas dari suatu asas hukum internasional yakni *uti possidetis juris* yang

menyatakan bahwa negara yang baru mewarisi wilayah dan kekayaan negara penguasa sebelumnya. Artinya Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah penjajah sebelumnya. Indonesia mewarisi wilayah Belanda dan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini juga telah menjadi suatu kebiasaan internasional yang telah diterapkan di banyak negara bekas jajahan.

Sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, Belanda dan Inggris juga telah membuat suatu produk hukum internasional dalam bentuk traktat, yang dinamakan Traktat London. Namun, di dalam hukum Internasional juga terdapat asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dapat memiliki hak serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London.

Berdasarkan sejarah yang ada, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia meliputi :

a. Konvensi Belanda Inggris tahun 1981

Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juni 1981 di London. Dalam konvensi ini diatur berbagai hal yang menyangkut penentuan batas secara umum seperti penentuan watershed maupun hal-hal khusus yang menyangkut kasus-kasus pada wilayah tertentu.

b. Konvensi Belanda-Inggris 1928

Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris di den Haag pada tanggal 28 Maret 1928, selanjutnya diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 6 Agustus 1930. Inti dari Konvensi ini memuat mengenai cara-cara penentuan batas wilayah kedua negara di kawasan Jagoi antara Gunung Api dan Gunung Raya, yang merupakan bagian dari Traktat 1981

c. MOU Indonesia dan Belanda tahun 1973

Dokumen persetujuan antara Indonesia dan Malaysia ini berdasarkan kepada konvensi-konvensi 1981 dan 1928. Dalam MOU ini disepakati hal-hal yang menyangkut penyelesaian survey dan penegasan batas Indonesia dan Malaysia, antara lain :

1. Organisasi The Joint Technical Committee
2. Penentuan area prioritas
3. Prosedur survey
4. Tahapan pelaksanaan
5. Pembiayaan
6. Dukungan satuan pengamanan
7. Logistik dan komunikasi
8. Keimigrasian
9. Ketentuan Bea dan Cukai

Melihat beberapa ketentuannya di Indonesia sendiri pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah perbatasan dengan mengeluarkan beberapa produk perundangan nasional terkait pengelolaan perbatasan diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil terluar
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Pengelola Perbatasan

Masalah perbatasan merupakan bagian dari masalah pertahanan dan keamanan negara, oleh karena itu setiap negara berwenang menentukan batas wilayah yuridiksinya masing-masing. Namun penetapan batas wilayah juga harus memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian bilateral.

### **Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Yang Fundamental dan Universal**

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) (Eide, Asbjorn). Ketiga elemen

tersebut dikonseptualisasikan ke dalam pengertian-pengertian dan pemahaman tentang apa itu HAM.

Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks vertikal (individu dengan negara) dan horisontal (antar individu) baik secara *de facto* maupun *de jure*. Dengan demikian, nilai-nilai HAM itu bersifat fundamental dan universal dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan dan kesamaan manusia dalam instrumen-instrumen pokok HAM internasional, baik di tingkat internasional, regional dan nasional. Walaupun nilai-nilainya bersifat universal, HAM dapat dibedakan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif yaitu, pertama, hak-hak asasi pribadi atau "*personal rights*". Kedua, hak-hak asasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu ("*property rights*"). Ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan atau "*right of legal equality*". Keempat, hak-hak asasi politik atau "*political rights*". Kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*social and cultural rights*", seperti memperoleh dan memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai. Keenam, hak berperkara dan perlindungan atasnya atau "*procedural rights*". Pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansi ini menjadi pelik dan kompleks berdasarkan perkembangan, realitas yang ada dan kompleksitas faktor-faktor determinan lainnya.

Konsep dan nilai-nilai HAM berubah dan sejalan dengan waktu baik melalui proses evolusioner dan

revolusioner dari kekuatan normatif kedalam proses perubahan sosial dan politik pada seluruh tatanan kehidupan manusia (Perwira,2003). Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti HAM dalam artian substansi harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. HAM itu ada dan muncul karena hak-hak asasi tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep *the indivisibility* dan *the interdependence* dari nilai-nilai HAM itu sendiri (UNICEF, 1998).

Menurut ontologinya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut (Theo Huijbers, 1990). Dengan pengertian yang lebih sederhana, HAM adalah hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut menjadi bukan manusia lagi (United Nations, 1998).

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi

Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM), mempunyai sejumlah ciri menonjol, yaitu (James W., 1987): Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Makna istilah ini tidak jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.

Ketiga, hak asasi manusia dianggap *ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung* pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang *efektif* sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai *norma-norma yang penting*. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam

benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut.

### **Kesimpulan**

Wilayah perbatasan suatu negara mempunyai nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial.

Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada terutama sumber daya lokal. Sumber daya ini antara lain berupa sumber daya manusia, sosial budaya lokal, dan juga sumber daya alam. Mengingat sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan konservasi dan suaka alam yang perlu dilindungi, maka pembangunan wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Kawasan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan yang memiliki kerawanan. Namun demikian salah satu untuk mengatasi kerawanan tersebut justru perlu dikembangkan potensi ekonomi melalui kehiatan investasi di kawan tersebut agar terjadi interaksi antara penduduk kedua negara yang bertetangga namun tetap harus memperhatikan regulasi yang berlaku. Pendekatan keamanan memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan



yang bersebalahan langsung dengan negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuhan suatu negara. Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara.

#### **Daftar Pustaka**

- Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdikbud, "Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia Tahun 2011", Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdikbud, 2012, hlm. 10-17.
- Bonanza Perwira Taihitsu, "*Penaatan Indonesia Pada Standar-Standar Hak Asasi Manusia Internasional*", Thesis Fisipol UI, Universitas Indonesia, 2003, hlm. 134-135.
- Eide, Asbjorn, Catarina Krause, Allan Rosas, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, hlm. 21.
- Katarina Tomasevski, "Indicators" dalam Asbjorn Eide (*et.all*), 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, hlm. 390.
- Klaus Dieter Beiter, *The Protection of the Right to Education by International Law*, Martinus Nijhoff Publisher, 2005, hlm. 1-10.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
- M Santos Pais, "A Human Rights Conceptual Framework for Children's Rights" dalam UNICEF Innovative Essay No.9, hal. 5.
- M. Freeman, "*The Limits of Children's Rights*", dalam *The Ideologies of Children's Rights*, 1992, hlm. 30-31.
- Nickel, James W., 1987, *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of the Human Rights*, The Regents of the University of California.
- Taihitsu, Bonanza Perwira, 2003, *Penaatan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-2002*, Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm. 38.
- Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 96.
- UNICEF, 1998, *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women : What It is and Some Changes It Will Bring*.
- United Nations, 1998, *Human Rights, Questions and Answers*, United Nations Department of Public Information, New York, hlm. 4